BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dibidang industri dalam proses perkembangannya diikuti oleh timbulnya perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik di pelosok dunia. Perkembangan ini menimbulkan dampak di berbagai bidang, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pengaruh atau akibat dari perkembangan teknologi industri ini secara langsung atau tidak, akan menimpa kehidupan manusia. Majunya teknologi industri ini melibatkan langsung manusia itu sendiri, pada problema yang timbul sebagai akibat kemajuan tersebut.

Dalam mewujudkan produksi diperusahaan-perusahaan maupun di pabrik-pabrik yang mana didalamnya tidak lepas dari tenaga kerja manusia. Resiko bahaya yang sewaktu waktu menimpa diri pekerja dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, baik yang berhubungan dengan upah, kesehatan dan keselamatan kerja. Dunia Internasional menyadari hal ini dan memandang perlu untuk mewujudkan suatu aturan yang berupa standart atau norma-norma Internasional dibidang perburuhan. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan dari akibat buruk yang mungkin timbul dan merugikan kehidupan manusia pada umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya. (Sendjung H. Manulang, 1990 : 156).

Dalam sosiologi, bahwa perselisihan itu merupakan masalah yang umum dalam kehidupan manusia, tiap interaksi tentu akan terdapat reaksi, persoalannya apakah reaksi itu dapat mengendalikannya. Sehingga pertumbuhannya dapat mencapai titik persamaan, yang selanjutnya dapat mewujudkan keterpaduan yang terjalin keharmonisan, searah dan setujuan. (Kartasapoetra, dkk. 1992 : 245).

Suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertimbangkan dengan matang, akan diterima para buruhnya dengan rasa puas dan ada pula yang merasa tidak puas. Mereka yang merasa kurang puas ini telah mengandung benih-benih perselisihan antara pemberi kebijaksanaan dengan mereka, dan apabila rasa kurang puas ini diekspos dan dikembangkan, akan terjadi keguncangan dalam perusahaan, dimana keguncangan ini harus segera diatasi dengan jalan musyawarah, dengan demikian maka perusahaan akan dapat melangsungkan proses produksi sebagaimana yang direncanakan.

Jadi masalah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para buruhnya, berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas tersebut. Pengusaha memberikan kebijaksanaannya, yang menurut pertimbangannya sudah mantap dan bakal diterima oleh para buruh. Celakanya karena para buruh memiliki perasaan yang pertimbangan yang berlainan, maka penerimaan atas kebijaksanaan pe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngusaha itupun menjadi tidak sama, sebagian yang merasa puas akan tetap bekerja dengan tanang dan bergairah. Sedang yang merasa kurang puas dengan cepat menunjukkan apatisme, gairah kerja menjadi sangat turun dan terjadi lah perselisihan perburuhan. (Kartasapoetra, 1985, 247).

Di dalam pasal 1 ayat (1) sub 2 Undang-undang No. 22 tahun 1957 disebutkan, yang dimaksud dengan perselisi han perburuhan/industrial adalah :

> "Pertentangan antara pengusaha/majikan atau kumpulan pengusaha dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat pekerja/ buruh, berhubungan dengan tidak ada nya penyesuaian faham mengenai hubungan kerja,syarat syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan". (Imam Soe poemo, 1982 : 242).

Dari rumusan diatas menunjukkan bahwa Undang-un - dang nomor 22 tahun 1957 hanya mengatur penyelesaian perselisihan perburuan antara serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha, sehingga dengan demikian adanya perselisian pekerja/buruh yang tidak menjati anggauta serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, tidak mendapat - kan perlindungan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tersebut, begitu pula dalam perselisihan yang menyangkut pemutusan hubungan kerja, tidak dapat dimasukkan sebagai perselisihan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tetapi dapat dimasukkan dalam katagori pasal 2 undang-undang No. 12 Tahun 1964.(Hartono Widodo, Judiantoro, 1992 : 25).

Dengan demikian kehadiran serikatbpekerja/ buruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di perusahaan adalah sebagai salah satu sarana untuk ter ciptanya hubungan kerja yang serasi, selaras dan seimbang antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh dalam rangka peningkatan produksi dan produktifutas kerja.

Sejalan dengan dibentuknya serikat pekerja / buruh di perusahaan bertujuan untuk menjadikan sarana dan waha na yang efektif dalam menapung aspirasi para pekerja / buruh, agar mereka merasa dilindungi kepentingannya dan tidak mencari penyelesaian sendiri-sendiri, apabila terjadi permasalahan dalam rangka memperbaiki dan meningkat kan kesejanteraan anggotanya dalam suatu perusahaan di mana mereka bekerja. Dengan pengertian bahwa kehadiran - serikat pekerja/buruh di perusahaan adalah merupakan par tner terhadap pengusaha/majikan didalam membuat kesepaka tan kerja bersama, yang memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Benih-benih perselisihan atau perasaan yang kurang memuaskan diselesaikan dengan melakukan musyawarah untuk melahirkan satu kemufakatan. Sebagaimana juga di sebutkan dalam al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 159 :

... وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله . ان الله يحب المتوكلين ط

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tikad, maka bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya". (al-Qur'an, 3 : 159).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu cara untuk mengatur dan menormalisir - mekanisme kerja tersebut, tentunya secara struktural ter kup dalam Undang-undang dalam suatu negara yaitu sebagai ideologi sekaligus pula ketatanegaraan yang konsekwensi nya guna mengatur tata kehidupan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah tentang perselisihan perburuhan.

Untuk menormalisir perselisihan perburuhan terdadapt dalam Undang-Undang Nomor 22/1957 yang mengatur masalah tersebut. Dimana orientasi dari pasal tersebut un tuk meningkatkan sumber daya manusia yang merupakan sek tor pembangunan guna menuju kearah tinggal landas sebagai cita-cita nasional.

Indonesia adalah negara hukum dalam penyelesaiaan sesuatupun tentunya dilakukan melalui jalur hukum, yaitu sebagai landasan penyelesaian segala sesuatu yang sebagai konotasinya adalah undang-undang.

Kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, dimana keberadaannya merupakan agama wahyu, maka dalam penyelesaian nya segala sesuatu dikembalikan kepada wahyu Allah (al-Qur'an - al-Hadits) sebagai landasan dan titik pijak dalam penyelesaian segala sesuatu, yang normatifnya adalah sebagai konsekwensi praktis dalam menormalisir suatu persoalan, Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم
الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Hai Orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Rosul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada - Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ". (Al-Qur'an, 4: 59)

Sehingga antara hukum Islam dengan hukum Tata Negara mempunyai konsekwensi yang sama-sama mengangkat derajat manusia sebagai kholifah.

Untuk mengetahui sejauhmana peranan serikat pekerja/buruh dalam perselisihan perburuhan dan penyelesainnya menurut Undang-undang nomer 22 tahun 1957, maka diperlukan kajian dan telaah konseptual tentang hal itu.

Urgensi kajian tentang masalah ini makin terasa setelah di dalam perpustakaan sangat jarang dijumpai - hasil kajian masalah ini.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat dicermati bahwa masalah yang ingin dikaji adalah : " PERANAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENYELESAINNYA MENURUT UU. No.22 Th. 1957.

C. Pembatasan masalah

Mengingat masalah problematika perselisihan perburuhan dan peranan serikat pekerja/buruh masih bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan bersegi banyak, maka memerlukan pembatasan. Masalah tersebut membatasi diri :

- Dari segi subyek : Serikat pekerja/buruh dan UU. No. 22/1957
- Dari segi obyek : Penyelesaian perselisihan perburuhan.
- Dari segi tempat : Wilayah Republik Indonesia
- Dari segi Tinjauan : Sejauhmana analisa hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian perselisihan perburuhan

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah study ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan fundamental sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Serikat Pekerja/buruh dalam perselisihan perburuhan ?
2. Bagaimana diskripsi penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang-undang No. 22/1957 ?
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap penyelesaian - perselisihan perburuhan ?

E. Tujuan Study

Secara umum tujuan study ini adalah untuk melengkapi satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar sar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jana strata satu (S_1). Adapun secara khusus tujuan study ini sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan peranan serikat pekerja/buruh dalam perselisihan perburuhan.
2. Untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan di Indo - nesia menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1957.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam dalam penyelesai an perselisihan perburuhan.

F. Kegunaan Study

Hasil study ini diharapkan bernilai dan berma' na minimal untuk perihal :

1. Sebagai kajian ilmiyah, khususnya bagi mahasiswa Fak. Syari'ah dan bagi siapa saja yang menginginkannya.
2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiyah selan- jutnya dalam berbagai permasalahan yang terkait.
3. Sebagai referensi bagi upaya-upaya penyelesian perse- lisihan perburuan di Indonesia.

G. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini di perlukan fase-fase terten tu sehingga berbagai indikasi akan menempati secara rep- resentatif.

1. Data yang di gali.

Data yang ingin digali adalah tentang pengaturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perburuan dan penyelesaian perselisihan perburuan dalam penerapannya di perusahaan-perusahaan.

2. Sumber data

Dari data-data diatas, maka sumber data yang di pakai adalah :

a. Data primer, yaitu keterangan untuk pertama kali di catat langsung oleh penulis, meliputi buku-buku, majalah, dan surat kabar.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, artinya data itu tidak di usahakan sendiri pengumpulannya meliputi, buku-buku, majalah dan surat kabar. (Marzuki, 1983 : 11).

3. Teknik penggalian data

Data yang digali dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, majalah dan surat kabar untuk kemudian dipadukan menjadi kesimpulan.

4. Methode analisis data.

a. Induksi, yaitu mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka (library recearch) selanjutnya digeneralisir sebagai suatu kesimpulan.

b. Deduksi, yaitu memberikan dalil atau hujjah secara khusus terhadap pengertian umum yang telah di kemukakan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Komperatif, yaitu membandingkan data-data yang sudah ada, selanjutnya menganalisis dari berbagai data yang telah diperoleh dari pustaka. Sehingga dapat diketa hui diantara pendapat yang terkuat. Kemudian diambil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id